

**Judul** : Penempatan Polisi di Jabatan Sipil lewat Seleksi  
**Tanggal** : Rabu, 03 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Penempatan Polisi di Jabatan Sipil lewat Seleksi

Selain pembatasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, sejumlah ahli juga mengusulkan agar penugasan tersebut didasarkan pada hasil seleksi kompetensi yang digelar secara terbuka.

**JAKARTA, KOMPAS** — Polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil, tetapi harus dibatasi secara ketat. Penempatan anggota Polri di kementerian/lembaga juga harus melalui seleksi terbuka berbasis kompetensi dan integritas, bukan penunjukan komando. Selain itu, penting pula diatur pembatasan masa jabatan serta mekanisme pengawasan yang ketat.

Pandangan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR dengan sejumlah ahli hukum guna membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Selasa (2/6/2026), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Selain pengisian jabatan sipil oleh anggota kepolisian, rapat juga membahas usia pensiun serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional.

"Pertanyaannya bukan boleh atau tidak menduduki jabatan sipil, tapi jabatan apa, untuk fungsi apa, berapa lama, dasar hukumnya apa, siapa mengawasi, dan bagaimana mencegah konflik kepentingan," kata ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Maradona, salah satu yang diundang dalam rapat itu.

Dalam paparannya, Maradona menyatakan sepakat jika ketentuan polisi aktif harus mundur dari dinas kepolisian jika menduduki jabatan sipil murni. Ketentuan itu harus dipertahankan dalam revisi UU Polri.

Namun, ia menekankan, penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tidak hanya di-

dasarkan pada penunjukan komando. Polisi yang akan menduduki jabatan sipil juga harus melalui seleksi kompetensi dan integritas secara terbuka.

Hal lain yang diusulkan adalah pembatasan jabatan apa saja yang bisa diisi oleh polisi aktif. Menurut dia, pengaturan mengenai jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh anggota polisi aktif harus disesuaikan dengan tiga fungsi kepolisian, yaitu sebagai pemelihara ketertiban, penegak hukum, dan pelayan publik.

Pembatasan tersebut dinilai penting guna menjaga netralitas politik serta mencegah perluasan kewenangan koersif ke ruang sipil. Selain itu, untuk melindungi sistem merit aparat sipil negara dan memastikan akuntabilitas.

### Usia pensiun

Selain Maradona, Komisi III DPR juga meminta pendapat serta masukan dari sejumlah ahli hukum lain. Mereka adalah Guru Besar Hukum Administrasi Kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, dan pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, yang berbicara pada sesi pertama.

Sementara pada sesi kedua hadir Guru Besar HTN Universitas Sebelas Maret Agus Rie-wanto; pengajar Hukum Pidana Universitas Jember, Triana Ohoiwutun; dan pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Oce

Madril.

Teddy, antara lain, menyampaikan pandangan mengenai usia pensiun anggota Polri. Menurut dia, penentuan batas usia pensiun harus didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, perpanjangan usia pensiun didukung oleh angka harapan hidup di Indonesia yang kian tinggi, yaitu mencapai 74,47 tahun, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2025.

Selain itu, rasio jumlah polisi terhadap penduduk belum ideal, yaitu 1 banding 606. Padahal, rasio ideal antara polisi dan jumlah penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 1 banding 400. Hal ini menuntut efisiensi sumber daya internal kepolisian.

Teddy juga membandingkan usia pensiun polisi di sejumlah negara. Di Amerika Serikat, misalnya, seorang polisi pensiun pada usia 55-65 tahun. Adapun di Jerman, usia pensiun polisi 60-62 tahun dan di Malaysia 60 tahun.

Usia pensiun profesi lain di Indonesia juga perlu menjadi pertimbangan. Jaksa, misalnya, pensiun pada usia 60-62 tahun. Adapun 59 pekerja swasta pensiun di usia 59 tahun sejak 2025 dan akan bergeser menjadi 65 tahun pada 2043. Sementara TNI memasuki usia pensiun pada usia 55-63 tahun.

Secara kualitatif, Teddy menekankan syarat mutlak perpanjangan usia pensiun harus dilakukan dengan tetap menjaga regenerasi dan kategorisasi

terhadap tiga jenjang yang ada di kepolisian dan 21 tingkatan pangkat.

"Jangan sampai nanti ada namanya batal karier. Kita harus mempertimbangkan *career path*. Nah, di dalamnya kita harus juga mempertimbangkan sistem perekrutan yang diharapkan dalam konteks kepegawaian itu menggunakan *zero growth system*. Kemudian pengaturan ketat masa dinas dalam pangkat dan skema generasi untuk mencegah stagnasi kepemimpinan. Jangan sampai nanti ketika ada rencana untuk ditambahkan (usia pensiun), nanti akan ada *battle* naik karier di dalamnya," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman menyampaikan masukan yang disampaikan untuk revisi UU Polri sebenarnya sudah banyak diimplementasikan dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, tidak akan banyak yang diubah dalam revisi UU Polri.

"Hanya, mungkin ada delapan atau sembilan pasal yang diubah," katanya.

Terkait usia pensiun, Habiburrokhman mengatakan, hal itu akan disesuaikan dengan tuntutan zaman dan profesi lain, seperti jaksa dan prajurit TNI.

### Uji materi di MK

Bersamaan dengan proses revisi di DPR, saat ini UU Polri juga tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Rabu

(3/6) ini, MK menjadwalkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yakni Polri.

Keterangan yang akan didengar adalah terkait sikap Polri terhadap permohonan uji materi yang meminta MK untuk menempatkan Polri di bawah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. Pemohon, yakni Christian Adrianus Sihite dan kawan-kawan, mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 8 Ayat (1) UU Polri yang menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden.

Menurut para pemohon, apabila Presiden dapat mengontrol secara langsung Polri, kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam hal penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu sangat besar, utamanya mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kekuasaan Polri dapat terjebak menjadi alat kekuasaan politik. Padahal, polisi seharusnya menjadi aparat penegak hukum yang profesional dan netral.

Dengan menempatkan di bawah kementerian, fungsi kontrol, koordinasi, dan akuntabilitas dapat berjalan baik. Polri juga dapat tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Namun, DPR dan pemerintah tidak sepakat dengan para pemohon. Dalam sidang yang digelar pada 13 Mei 2026 lalu, kedua lembaga meminta MK untuk menolak permohonan tersebut. (ANA)